

**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
KEBIJAKAN PUBLIK DAN APLIKASINYA**

**Tugas A: Agenda Setting Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk Publik
di Kota Bandar Lampung**

Oleh

RISANDI KOSWARA

NPM. 2526061001



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

BAB I

LATAR BELAKANG TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

1.1. Pengertian dan Masalah Kebijakan Publik

Istilah *kebijakan* (policy) digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang aktor pemerintah maupun sekelompok aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Nur & Guntur, 2019). Secara konseptual, kebijakan dipahami sebagai seperangkat prinsip dan konsep yang menjadi pedoman dasar serta arah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan pekerjaan, pengambilan keputusan kepemimpinan, dan tindakan dalam konteks pemerintahan maupun organisasi. Kebijakan juga dapat dimaknai sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus menjadi sarana pemecahan masalah melalui penggunaan berbagai sumber daya dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, kebijakan memiliki sifat yang mendasar karena berfungsi sebagai pedoman umum yang mengarahkan tindakan dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan publik pada dasarnya adalah segala bentuk tindakan atau keputusan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Menurut Dye (2013), *“public policy is whatever governments choose to do or not to do.”* Artinya, kebijakan publik mencerminkan pilihan pemerintah dalam bertindak atau tidak bertindak terhadap suatu isu.

Anderson (2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”* Sementara itu, Dunn (2018) menegaskan bahwa kebijakan merupakan sistem aktivitas rasional yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan publik. Selain itu David Easton (1965) menjelaskan kebijakan sebagai *“the authoritative allocation of values for a society.”* Pandangan ini menekankan dimensi politik kebijakan sebagai sarana distribusi nilai secara sah oleh otoritas pemerintahan. Sedangkan Lasswell (1956) menempatkan kebijakan publik sebagai proses yang menjawab pertanyaan *“who gets what, when, and how.”*

Teori diatas menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif, melainkan hasil interaksi politik, nilai, dan tujuan publik. Banyak permasalahan publik yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu permasalahan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Secara umum, permasalahan terkait ruang terbuka hijau muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan lahan untuk menampung pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya konversi ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun. Fenomena ini dapat diamati dari semakin luasnya area perkotaan yang didominasi oleh pembangunan jalan, gedung, serta berbagai infrastruktur lainnya yang memiliki karakteristik berbeda secara signifikan dibandingkan dengan fungsi dan sifat alami ruang terbuka hijau (Hendriani, 2016).

Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, memiliki status sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dengan luas wilayah sekitar 19.722 km² dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, wilayah ini berkembang pesat dalam sektor permukiman, industri, serta aktivitas ekonomi lainnya. Namun, pertumbuhan tersebut berdampak pada menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau akibat proses degradasi lingkungan. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan suhu iklim mikro, meningkatnya tingkat pencemaran udara, tingginya risiko banjir, serta penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Akibatnya, fungsi ruang terbuka hijau sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sebagai wadah interaksi sosial masyarakat menjadi semakin berkurang (Aldino & Suharno, 2022).

Dikutip dari “Redaksirltv” Permasalahan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung berakar pada maraknya alih fungsi lahan yang terus terjadi dan secara bertahap mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau setiap tahunnya, khususnya pada proporsi ruang terbuka hijau publik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 53 ayat (2d) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021–2041, ditetapkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau publik seharusnya mencapai minimal 20% dari total luas kawasan perkotaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum terpenuhi secara optimal. Sejumlah lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kini telah beralih menjadi area komersial seperti gedung perkantoran, kawasan bisnis, destinasi wisata, bahkan lokasi pertambangan. Perubahan fungsi lahan ini tidak hanya mengurangi luas ruang terbuka hijau, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang serius, seperti meningkatnya risiko banjir. Kondisi tersebut turut menyebabkan Kota Bandar Lampung memperoleh predikat sebagai kota dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang minim.

1.2. Tahapan Proses Kebijakan Publik

Grindle (1980) menjelaskan bahwa kebijakan dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu yang telah direncanakan. Setelah proses perumusan dan penetapan selesai, kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam praktik. Tingkat keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability*-nya, yang mencakup dua aspek utama. Pertama, aspek isi kebijakan, yang meliputi kelengkapan substansi kebijakan, manfaat yang diharapkan, sasaran perubahan yang ingin dicapai, posisi dan peran aktor dalam proses perumusan kebijakan, serta sistem yang digunakan dalam penyusunannya. Kedua, aspek kondisi implementasi, yang berkaitan dengan keterlibatan para aktor pelaksana, karakteristik lembaga pelaksana, serta hasil akhir yang muncul dari dinamika kekuasaan dan respons terhadap kebijakan tersebut (Rizki, 2022).

Lasswell (1956) mengemukakan bahwa proses kebijakan publik terdiri atas tujuh tahapan, yaitu intelijen, promosi, preskripsi, invokasi, aplikasi, terminasi, dan evaluasi. Setiap tahap mencerminkan rangkaian kegiatan yang sistematis dalam merumuskan, melaksanakan, serta menilai kebijakan publik. Namun, Charles O. Jones (1984) kemudian menyederhanakan model tersebut menjadi tiga tahapan utama, yaitu formulasi (*formulation*), implementasi (*implementation*), dan evaluasi (*evaluation*), dengan alasan bahwa ketiga tahapan ini mencakup esensi dari seluruh proses kebijakan publik. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dan kemudian dievaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Dalam konteks analisis kebijakan modern, Dunn (2018) dalam karyanya *Public Policy Analysis* memperluas konsep tersebut dengan membagi proses kebijakan menjadi lima tahapan, yakni *agenda setting*, *policy formulation*, *adoption*, *implementation*, dan *evaluation*. Pembagian ini menekankan pentingnya peran setiap tahap dalam menentukan keberhasilan kebijakan, terutama dalam memastikan bahwa masalah publik yang diangkat benar-benar memperoleh perhatian dan ditangani secara efektif melalui instrumen kebijakan yang tepat.

Sementara itu, Anderson (2003) menggarisbawahi bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang bersifat berurutan namun dinamis, di mana setiap tahap saling memengaruhi dan tidak selalu berjalan secara linier. Dalam konteks Indonesia, Nugroho (2014) menambahkan bahwa siklus kebijakan tidak sepenuhnya mengikuti pola yang sistematis, melainkan sering kali bersifat berulang dan sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik, dinamika institusional, serta kepentingan para aktor kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di Indonesia tidak hanya merupakan hasil analisis rasional, tetapi juga

merupakan produk dari proses politik yang kompleks. Dengan demikian, teori-teori tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik harus dipahami sebagai suatu proses yang holistik dan adaptif, di mana setiap tahap memiliki keterkaitan erat dengan tahapan lainnya. Selain itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan para pembuat kebijakan dalam mengelola dinamika sosial dan politik yang melingkupinya, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara efektif.

1.3. Teori-Teori Agenda Setting

Media berperan penting dalam proses penentuan suatu agenda kebijakan. Media sering membahas tentang isu kritis dengan para pemangku kepentingan. Media memiliki peran yang signifikan dalam proses penetapan agenda kebijakan, karena kemampuannya memengaruhi persepsi dan kesadaran publik terhadap suatu isu. Melalui pemberitaan yang intens, media dapat mengubah suatu persoalan menjadi agenda utama dalam ruang publik. Pemerintah cenderung memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu yang memperoleh sorotan dari media dan mendapat tanggapan luas dari masyarakat. Media juga dapat berfungsi sebagai katalisator yang mendorong suatu masalah muncul ke permukaan dan menjadi fokus perhatian publik, meskipun tidak dapat dipastikan seberapa lama isu tersebut akan bertahan dalam agenda kebijakan (Nomy Yasintha, 2017).

Agenda setting merujuk pada kemampuan media untuk menghasilkan informasi, berita, atau rumor yang tampak penting di mata masyarakat, sehingga memengaruhi diskusi publik. Dengan demikian, teori ini menyatakan bahwa media massa berperan sebagai pusat realitas, yang mampu mentransfer dua elemen utama, yakni informasi dan kesadaran, ke dalam agenda publik. Proses ini terjadi melalui peningkatan perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap rumor yang dianggap relevan oleh media. Sebagai pencipta berita atau informasi, media massa memilih isu-isu yang akan dipublikasikan oleh jurnalis, sehingga setelah masyarakat menyerapnya, muncul opini di benak mereka untuk merespons berbagai isu yang tersebar. Masyarakat pun terpengaruh oleh isu-isu yang dibentuk media, hingga menganggap apa yang disampaikan sebagai hal yang krusial. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, dan upaya mendapatkan dukungan cepat dari masyarakat menjadi strategi utama dalam hal kecepatan penyampaian pesan. Terdapat tiga bentuk utama yang digunakan media massa dalam mengatur agenda, yaitu: 1. Mengulang-ulang berita untuk memberikan ruang bagi khalayak memahami rumor atau isi melalui pengemasan dengan kata kunci tertentu; 2. Menyoroti dan mengembangkan penjelasan karakteristik suatu rumor atau isu; 3. Memanfaatkan berbagai instansi pemerintah dan swasta sebagai hubungan masyarakat (Masitah & Dewi, 2022).

Tahap *agenda setting* merupakan proses penting dalam siklus kebijakan publik, di mana berbagai isu yang muncul di masyarakat diseleksi dan ditentukan tingkat prioritasnya untuk masuk ke dalam agenda pemerintah. Cobb dan Elder (1972) mendefinisikan *agenda setting* sebagai proses di mana masalah dan alternatif solusi memperoleh atau kehilangan perhatian dari publik maupun para elit politik. Dalam pandangan ini, tidak semua isu publik otomatis menjadi perhatian pemerintah, melainkan hanya isu-isu yang berhasil menembus perhatian aktor kunci dalam sistem politik. McCombs dan Shaw (1972) menambahkan dimensi peran media massa dalam proses tersebut melalui teori *agenda-setting*, yang menegaskan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik terhadap isu tertentu. Mereka berpendapat bahwa media berperan dalam “menetapkan agenda” bagi masyarakat dan elit politik, karena intensitas pemberitaan media dapat memengaruhi tingkat kepentingan atau

salience suatu isu dalam benak publik. Selanjutnya, Kingdon (1984) melalui kerangka kerja *Multiple Streams Framework* menjelaskan bahwa suatu isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan ketika tiga arus utama *problem stream* (arus masalah), *policy stream* (arus kebijakan), dan *political stream* (arus politik) bertemu dan menciptakan jendela peluang (*policy window*). Dalam kerangka ini, agenda kebijakan terbuka ketika terdapat kesesuaian antara kondisi masalah, solusi kebijakan yang siap diterapkan, dan dukungan politik yang memadai.

Sementara itu, Baumgartner dan Jones (1993) dalam teori *Punctuated Equilibrium* menggambarkan proses kebijakan sebagai sistem yang umumnya stabil dalam jangka waktu panjang, namun sesekali mengalami perubahan besar ketika terjadi gangguan signifikan atau perubahan perhatian publik yang tiba-tiba. Teori ini menunjukkan bahwa agenda kebijakan dapat mengalami lonjakan perhatian (*punctuation*) akibat krisis, tekanan sosial, atau perubahan kepemimpinan politik. Lang dan Lang (1983) memperluas konsep ini melalui teori *Political Agenda Building*, yang menekankan adanya interaksi antara media, kelompok kepentingan, dan pemerintah dalam menentukan isu mana yang layak masuk ke dalam agenda kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses *agenda setting* tidak hanya dipengaruhi oleh rasionalitas birokrasi, tetapi juga oleh dinamika sosial, kekuatan politik, serta pengaruh media massa yang saling berkelindan. Proses ini pada akhirnya mencerminkan kompleksitas dalam menentukan prioritas kebijakan publik, di mana perhatian, kekuasaan, dan persepsi memainkan peran yang sangat menentukan dalam pembentukan agenda pemerintah.

BAB II

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

2.1. Pengertian dan Proses Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik, di mana berbagai alternatif solusi dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dye (2013) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan melibatkan proses pengembangan berbagai alternatif tindakan yang relevan dan dapat diterima untuk menangani persoalan publik. Sejalan dengan itu, Anderson (2003) menegaskan bahwa formulasi kebijakan adalah proses sistematis yang mencakup perancangan tujuan, identifikasi alternatif, serta pemilihan instrumen kebijakan yang tepat. Sementara itu, Dunn (2018) menekankan bahwa formulasi kebijakan harus berlandaskan pada analisis rasional dan berbasis bukti (*evidence-based policy making*), agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dasar empiris yang kuat. Dengan demikian, tahap formulasi bukan sekadar penyusunan opsi kebijakan, melainkan juga proses analitis yang mengintegrasikan data, teori, dan pengalaman praktis untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Bridgman dan Davis (2004) dalam *The Australian Policy Handbook* menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses formulasi kebijakan. Mereka berpendapat bahwa suatu kebijakan akan memiliki legitimasi dan kualitas yang lebih baik apabila proses konsultasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pandangan ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan bukan hanya kegiatan teknokratis di ruang birokrasi, melainkan juga arena dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jones (1984) memperkuat pandangan tersebut dengan menekankan dimensi politik dalam formulasi kebijakan, di mana proses negosiasi dan kompromi antaraktor menjadi bagian yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan hasil dari perpaduan antara aspek rasional, teknokratis, dan politik yang saling berinteraksi. Kombinasi ketiga aspek tersebut menjadikan proses formulasi kebijakan sebagai arena strategis untuk menghasilkan keputusan publik yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil serta dapat diterima oleh berbagai kalangan.

2.2. Agenda Setting dalam Formulasi Kebijakan

Tahap agenda setting memiliki peran penting dalam menentukan arah formulasi kebijakan. Kingdon (1984) mendefinisikan penyusunan agenda (*agenda setting*) sebagai tahap awal dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pada tahap ini, Kingdon memperkenalkan konsep Three Stream Theory yang terdiri atas tiga aliran utama, yaitu *problem stream*, *politics stream*, dan *policy stream* (Afrinita et al., 2021).

1. Aliran Masalah (Problem Stream)

Aliran ini menggambarkan kondisi sosial di mana berbagai kepentingan masyarakat diwarnai oleh beragam isu. Sebagian isu tersebut muncul sebagai permasalahan nyata yang membutuhkan perhatian, sementara sebagian lainnya tenggelam karena tertutupi oleh isu yang dianggap lebih penting. Ada pula isu yang bersifat laten, yang berpotensi berkembang menjadi masalah di kemudian hari. Menurut Kingdon, suatu keadaan baru

dapat dianggap sebagai masalah apabila masyarakat mulai memandang perlunya tindakan konkret untuk mengubah situasi tersebut.

2. Aliran Politik (Politics Stream)

Aliran politik mencakup berbagai faktor kekuatan politik yang dapat memengaruhi munculnya suatu isu publik menjadi bagian dari agenda kebijakan. Proses politik, termasuk distribusi kekuasaan di antara para aktor, sangat menentukan apakah suatu isu dapat memperoleh perhatian pembuat kebijakan. Kingdon menyebut dinamika ini sebagai *political stream*, yakni pengaruh dan kekuatan politik yang mendorong atau menghambat isu tertentu masuk ke dalam agenda kebijakan.

3. Aliran Kebijakan (Policy Stream)

Dalam aliran kebijakan, berbagai usulan dan alternatif solusi muncul dari para aktor atau komunitas kebijakan (*policy communities*). Ide-ide tersebut saling berinteraksi, bersaing, bahkan berpadu membentuk gagasan kebijakan yang dapat diadopsi. Aliran ini dapat diamati melalui proses penyusunan alternatif kebijakan, evaluasi efektivitas solusi yang diusulkan, serta upaya persuasif untuk memperoleh dukungan terhadap suatu kebijakan.

Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) melalui Advocacy Coalition Framework (ACF) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan merupakan hasil kerja sama koalisi aktor yang memiliki sistem kepercayaan dan nilai yang sama. Cohen, March, dan Olsen (1972) melalui Garbage Can Model menggambarkan formulasi sebagai proses “acak” di mana masalah, solusi, dan aktor bertemu tanpa urutan logis tertentu.

Herbert Simon (1957) melalui Rational Choice Theory berargumen bahwa pembuat kebijakan berusaha memilih alternatif terbaik secara rasional berdasarkan keterbatasan informasi (*bounded rationality*). Sementara itu, Lindblom (1959) dalam Incremental Theory menjelaskan bahwa “*policy-making is typically a process of successive limited comparisons*,” artinya kebijakan biasanya dikembangkan secara bertahap dan kompromistis

Kelima teori tersebut memperlihatkan bahwa formulasi kebijakan tidak selalu rasional sempurna, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks politik, interaksi aktor, dan waktu.

Bab 2.3. Analisis Kritis dan Sintesis Teori

Berdasarkan uraian teori di atas, terdapat perbedaan paradigma antara pendekatan rasional (Simon, Dunn, Dye) dan non-rasional/politik (Kingdon, Sabatier, Lindblom). Pendekatan rasional menekankan analisis objektif dan efisiensi, sedangkan pendekatan politik menyoroti pentingnya kekuasaan, nilai, dan dukungan publik.

Dalam konteks kebijakan lingkungan tentang pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) maka pendekatan Multiple Streams Framework (Kingdon, 1984) dianggap paling relevan untuk digunakan. Hal ini karena kebijakan lingkungan sering muncul dari tekanan sosial (*problem stream*), kesiapan solusi teknis (*policy stream*), dan dukungan politik pemerintah (*political stream*).

Aliran yang paling dominan dalam proses *agenda setting* kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar Lampung adalah aliran kebijakan (*policy stream*). Pada aliran ini, *problem stream* dan *politics stream* berinteraksi serta saling memengaruhi dalam merumuskan berbagai alternatif solusi terhadap permasalahan ruang

terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Meskipun isu ini belum menjadi prioritas utama dalam *problem stream* dan kurang mendapatkan sorotan media dalam *politics stream*, namun dalam *policy stream* terlihat adanya keterlibatan aktif dari pemerintah maupun pihak non-pemerintah dalam mengusulkan beragam inisiatif penyelesaian.

Upaya tersebut antara lain meliputi pengajuan penyusunan *masterplan* pengelolaan ruang terbuka hijau, pemanfaatan sumber daya alam seperti mata air, area mangrove di Pulau Pasaran, serta penanaman pohon di wilayah pesisir untuk dijadikan kawasan ruang terbuka hijau publik. Selain itu, terdapat pula inisiatif berupa penyusunan proposal anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menanggapi berbagai keluhan masyarakat di wilayahnya, pengajuan rekomendasi kepada pemerintah agar konsisten dalam menjaga dan mempertahankan kawasan hijau, serta dorongan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lebih lanjut, aktor-aktor kebijakan juga mengajukan *policy paper* terkait RTRW Kota Bandar Lampung serta mengusulkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai upaya konkret dalam memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dengan demikian, teori Multiple Streams memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana isu lingkungan seperti pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) publik dapat masuk ke agenda setting dan dirumuskan menjadi kebijakan nyata di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinita, E., Utoyo, B., & Apandi. (2021). Penyusunan Agenda Kebijakan Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 327–342. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.103>
- Aldino, & Suharno. (2022). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Bandar Lampung. *Seminar Nasional Keinsinyuran*, 2(1). [snip.eng.uni la.ac. id](http://snip.eng.uni-la.ac.id)
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking: An Introduction* (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (1993). *Agendas and Instability in American Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bridgman, P., & Davis, G. (2004). *The Australian Policy Handbook*. Sydney: Allen & Unwin.
- Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1972). *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda Building*. Boston: Allyn & Bacon.
- Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). *A Garbage Can Model of Organizational Choice*. *Administrative Science Quarterly*, 17(1), 1–25.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). New Jersey: Pearson.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.

- Hendriani, A. S. (2016). *RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA PADA RUANG PUBLIK KOTA (STUDI KASUS : ALUN-ALUN WONOSOBO)*. 74–81.
- Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston: Little, Brown.
- Lang, G. E., & Lang, K. (1983). *The Battle for Public Opinion: The President, the Press, and the Polls during Watergate*. New York: Columbia University Press.
- Lasswell, H. D. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. College Park: University of Maryland Press.
- Lindblom, C. E. (1959). *The Science of Muddling Through*. Public Administration Review, 19(2), 79–88.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). *The Agenda-Setting Function of Mass Media*. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.
- Masitah, A. D., & Dewi, D. S. K. (2022). ANALISIS OPINI PUBLIK berdasarkan TEORI AGENDA SETTING pada PROSES PERENCANAAN PEMINDAHAN IKN. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10206–10217. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3374>
- Nomy Yasintha, P. (2017). *Peran Media dalam Agenda Setting dalam Permasalahan Transportasi di Jakarta*. VII(2), 159.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 1–215. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Redaksirltv. (2022). Walhi: RTH Menipis, Kota Bandar Lampung Kritis. Diakses pada Oktober 21, 2025. <https://www.radartvnews.com/2022/01/19/walhi-rth-menipis-kota-bandar-lampung-kritis/>
- Rizki, A. (2022). *Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan kabupaten nganjuk*. <http://digilib.uinsby.ac.id/52696/>
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, CO: Westview Press.
- Simon, H. A. (1957). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations*. New York: Macmillan.

**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
KEBIJAKAN PUBLIK DAN APLIKASINYA**

**Tugas B: Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan di
Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus**

Oleh

RISANDI KOSWARA

NPM. 2526061001



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

- B. Narasikan Kondisi Kebijakan-silahkan pilih 1 permasalahan yang ingin anda analisis, sertakan alasan pemilihan masalah kebijakan tersebut.

Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Kemiskinan merupakan masalah publik yang dihadapi oleh seluruh provinsi dan daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Kemiskinan bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh faktor struktural maupun sosial yang saling berkaitan. Kebijakan publik yang sesuai untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut yaitu dengan mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini mencakup keterbatasan dalam hal makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan akses ke layanan dasar lainnya. Kemiskinan merupakan persoalan kemanusiaan, yang artinya kemiskinan akan membawa konsekuensi bahwa terdapat tanggungjawab moral untuk semua orang agar dapat memperhatikan kehidupan orang yang berada dalam kemiskinan (Ishartono & Raharjo, 2016).

Alasan saya memilih masalah kemiskinan dan kebijakan PKH sebagai permasalahan yang ingin saya analisis yaitu karena program ini sudah berjalan di Provinsi Lampung sejak tahun 2011 dan sudah memberikan kontribusi yang positif dalam penurunan angka kemiskinan. Program ini berhasil menurunkan angka kemiskinan karena tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat untuk dapat menyekolahkan anaknya, memeriksakan kesehatan keluarga, dan memberikan pelatihan usaha, sehingga keluarga tersebut dapat keluar dari garis kemiskinan.

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

1.1. Kondisi Umum dan Permasalahan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat kompleks, multidimensi, dan melekat dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Supriatna (1997), kemiskinan adalah kondisi serba terbatas yang bukan merupakan kehendak individu, melainkan akibat dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat terjebak dalam situasi sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Konsep *rantai kemiskinan* menggambarkan bagaimana kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak (Auliyah, 2013 dalam Permana et al., 2018).

Di Kabupaten Tanggamus, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanggamus tahun 2022, terdapat 67.430 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh kecamatan di wilayah tersebut masih menghadapi kesenjangan sosial dan keterbatasan ekonomi. Kecamatan Wonosobo menjadi salah satu wilayah dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tertinggi, yaitu 3.374 KPM (Dokumen Penyaluran Bantuan Tahap Empat UPPKH, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut masih rendah dan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu taraf pendidikan yang masih rendah. Pendidikan menjadi sangat penting dalam membantu seseorang untuk keluar dari rantai kemiskinan, karena dengan menempuh pendidikan yang tinggi, maka akan mengubah pola pikir, meningkatkan keterampilan, dan dapat berkembang melalui ilmu pengetahuan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan kemiskinan yaitu faktor kesehatan yang rendah. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dibandingkan masyarakat yang sering mengalami sakit, karena masyarakat yang sehat dapat melakukan pekerjaan dengan baik, menempuh pendidikan tinggi, dan dapat melakukan kegiatan positif lainnya (Yulizar, 2022).

Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai kebijakan sosial pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat. Program ini berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan insentif bagi keluarga miskin yang memenuhi kewajiban di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Dirjen Linjamsos, 2021). Sejak diterapkan di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2012, PKH telah membantu ribuan keluarga miskin. Namun demikian, di Kecamatan Wonosobo masih ditemukan berbagai persoalan seperti kurangnya sumber daya manusia (pendamping sosial), ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, serta kasus pemotongan dana bantuan oleh oknum pelaksana (Net24Jam.id, 2023).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di tingkat lapangan masih menghadapi kendala baik dari sisi teknis maupun kelembagaan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali kebijakan PKH mulai dari tahap *agenda setting* hingga *formulasi kebijakan* agar mampu merespons kebutuhan riil masyarakat miskin di tingkat desa.

1.2. Landasan Teoritis dan Konseptual

Beberapa teori digunakan untuk memahami konteks permasalahan tersebut, di antaranya:

1. Kemiskinan Struktural

kemiskinan dipandang sebagai akibat dari struktur sosial dan budaya yang tidak memberikan ruang bagi mobilitas sosial. Menurut Mardimin dalam (Iqbal, 2023) kemiskinan struktural merupakan suatu kondisi masyarakat yang mengalami kemiskinan dikarenakan struktur sosial yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi kelompok sosial yang lemah. Sehingga dalam hal ini mereka yang miskin mengalami keterbelengguan atas struktur sosial yang memaksa mereka untuk tidak mampu bertindak apapun. kemiskinan struktural lebih dikarenakan hadirnya kelembagaan sebagai sebuah akibat dari modernisasi atau pembangunan ekonomi, yang akhirnya berdampak pada masyarakat yang tidak memiliki sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi secara merata.

2. Pembangunan Manusia

Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Rorong, 2022)

3. Teori Kesejahteraan Sosial

(Wilensky & Lebeaux, 1965) negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan manusia dalam mencapai hidup yang lebih baik atau sejahtera. Sebab, mendefinisikan kesejahteraan sosial tentu tidak terlepas dari objek materialnya yaitu manusia. Manusia yang dalam perannya menjadi makhluk individu dan makhluk sosial. Hal ini berarti kesejahteraan sosial menyangkut pada kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya (Mikyal Hardiyati et al., 2023)

4. Teori Kebijakan Publik (Anderson, 1979)

menurut James Anderson (1979) dalam Mustari (2015) berpendapat bahwa kebijakan dapat dipergunakan dalam menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya suatu lembaga pemerintah, seorang pejabat, maupun suatu kelompok) atau beberapa aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dalam arti yang luas kebijakan publik adalah usaha pengadaan informasi yang diperlukan dalam menunjang proses perumusan kebijakan atau proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi serta mengetahui arti dari keputusan. Namun, ilmu kebijakan baru diakui keberadaannya setelah terjadinya Perang Dunia II. Kajian-kajian pada masa lampau biasanya berupa kajian dari satu disiplin ilmu dan untuk menangani permasalahan yang hanya dianggap sebagai aspek tertentu yang relevan dengan disiplin ilmu itu, kajian tersebut mulai sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah kompleks dalam masyarakat modern sekarang ini. Dalam kehidupan masyarakat modern sekarang

ini, di tengah era globalisasi permasalahan publik menjadi sangat kompleks, sebagai akibat dari kemajuan teknologi dalam bidang transportasi dan informasi. Kajian dari satu disiplin ilmu saja menjadi kurang realistis karena hasil jawabannya terbatas dalam kerangka teoritis tertentu, kurang relevan dengan masyarakat modern yang saat ini berkembang secara cepat (Abidin, 2019).

5. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) model implementasi mempunyai enam indikator yang mempengaruhi kinerja, yaitu; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik 22 agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; (6) disposisi implementor.

Secara konseptual, teori Van Meter dan Van Horn paling relevan dengan konteks PKH di Kecamatan Wonosobo karena model ini menekankan pentingnya konsistensi antara desain kebijakan dan kondisi implementasi di lapangan. Kelemahan yang ditemukan pada implementasi PKH, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, mencerminkan tantangan pada variabel-variabel yang dikemukakan dalam model tersebut.

1.3. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik menurut James Anderson (1979) dalam Subarsono (2022) sebagai berikut.

1. Formulasi Masalah (problem formulation)

Formulasi masalah yaitu suatu proses pencarian masalah, dan mencari tahu apa yang membuat hal tersebut menjadi suatu masalah kebijakan. Formulasi masalah ini merupakan tahapan penting dalam 15 mengidentifikasi bagaimana suatu masalah tersebut dapat diangkat menjadi agenda pemerintah.

2. Formulasi Kebijakan (formulation)

Formulasi kebijakan merupakan suatu proses dalam mengembangkan alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan untuk dapat memecahkan suatu masalah, dan untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan.

3. Penentuan Kebijakan (adoption)

Proses penentuan kebijakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu alternatif dapat ditetapkan, dan mengetahui persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi. Selain itu tahapan penentuan kebijakan bertujuan untuk mengetahui siapa yang akan melaksanakan kebijakan, dan bagaimana tahapan atau strategi dalam melaksanakan kebijakan, serta mengetahui isi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Implementasi (implementation)

Implementasi bertujuan untuk mengetahui siapa aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, dan mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Selain itu

dengan adanya implementasi kebijakan maka akan diketahui bagaimana dampak dari isi kebijakan.

5. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi yaitu suatu proses penilaian tingkat keberhasilan atau dampak dari suatu kebijakan. Selain itu evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan, dan mengetahui apakah ada tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

BAB II

AGENDA SETTING KEBIJAKAN PKH

2.1 Pengertian Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Nelson dalam Winarno (2012) mengemukakan bahwa proses penyusunan agenda kebijakan terjadi ketika para pejabat publik memperoleh pemahaman baru terhadap berbagai permasalahan yang muncul, kemudian menentukan untuk memberikan perhatian secara langsung, serta menggerakkan sumber daya dan organisasi yang berada di bawah kewenangannya guna merespons permasalahan tersebut.

Dunn (2002) dalam Afrinita et al. (2021) menjelaskan bahwa penyusunan agenda (agenda setting) merupakan suatu proses yang memberikan ruang bagi pembentukan makna terhadap apa yang dikategorikan sebagai masalah publik dan agenda publik. Ketika suatu isu telah diakui sebagai masalah publik dan memperoleh prioritas dalam agenda kebijakan, maka isu tersebut layak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih besar dibandingkan isu lainnya. Sementara itu, Ripley menegaskan bahwa penyusunan agenda merupakan tahap di mana pemerintah menentukan masalah-masalah yang dianggap penting untuk dirumuskan menjadi suatu kebijakan.

Menurut Kimber (1974), Salesbury (1976), Sadbach (1980), serta Hogwood dan Gunn (1986), sebagaimana dikutip dalam Putri et al. (2022), suatu isu dapat dikategorikan sebagai bagian dari agenda kebijakan publik apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Pertama, isu tersebut telah mencapai tingkat urgensi atau titik kritis sehingga tidak dapat lagi diabaikan dan memerlukan penyelesaian segera. Kedua, isu tersebut memiliki sifat partikularitas yang berpotensi menimbulkan dampak atau konsekuensi yang bersifat signifikan dan dramatik. Ketiga, isu tersebut menyentuh aspek emosional masyarakat dan, dilihat dari kepentingan publik yang lebih luas, memerlukan perhatian melalui dukungan serta liputan yang intensif dari media massa.

2.2. Identifikasi dan Pengangkatan Isu Publik

Tahap *agenda setting* merupakan proses awal dalam siklus kebijakan publik, di mana isu-isu publik diseleksi dan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pemerintah. Cobb dan Elder (1972) mendefinisikan agenda setting sebagai “proses di mana masalah dan alternatif solusi mendapatkan

atau kehilangan perhatian publik dan elite politik.” Dalam konteks PKH, isu kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan kesenjangan sosial yang tajam antarwilayah. Pemerintah kemudian menetapkan kemiskinan sebagai isu strategis nasional yang memerlukan kebijakan khusus berbasis perlindungan sosial (*social safety net*).

Di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus, isu kemiskinan mendapat sorotan karena ketimpangan kesejahteraan antarwilayah. Hal ini mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti melalui kebijakan PKH, yang secara nasional diimplementasikan sejak 2007 dan di Tanggamus sejak 2012. Dengan demikian, isu kemiskinan diangkat ke agenda pemerintah karena memenuhi tiga karakteristik utama: (1) bersifat sistemik dan meluas, (2) berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik, dan (3) memiliki peluang politis untuk direspon pemerintah.

Secara keseluruhan, kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) lahir sebagai respons terhadap kompleksitas kemiskinan struktural yang melanda masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanggamus. Tahap *agenda setting* terbentuk melalui pertemuan tiga arus sebagaimana dikemukakan Kingdon, sedangkan tahap *formulasi kebijakan* dilakukan dengan pendekatan *mixed scanning* yang adaptif dan kontekstual.

2.3. Aktor, Dinamika, dan Interaksi Kebijakan

Menurut Kingdon (1995), proses penetapan agenda dipengaruhi oleh tiga aliran (*multiple streams*), yaitu arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*political stream*). Dalam kebijakan PKH, ketiganya bertemu ketika pemerintah menghadapi tekanan publik terhadap meningkatnya kemiskinan, sementara secara administratif telah tersedia alternatif kebijakan berupa *conditional cash transfer*. Dukungan politik terhadap kebijakan ini juga kuat karena sejalan dengan agenda nasional dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Di tingkat daerah, agenda setting juga dipengaruhi oleh aktor-aktor lokal seperti dinas sosial, aparat desa, dan pendamping sosial PKH. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan dominasi kepala pekon atau tokoh lokal dalam menentukan calon penerima bantuan, yang menyebabkan potensi penyimpangan data dan ketidaktepatan sasaran (Lampung7com, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa agenda kebijakan di tingkat lokal sering kali tidak sepenuhnya rasional, melainkan dipengaruhi oleh faktor politik dan relasi kekuasaan.

BAB III

FORMULASI KEBIJAKAN PKH

3.1. Tahap Perumusan dan Alternatif Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah proses merancang alternatif solusi terhadap masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah (Anderson, 1979). Dalam konteks PKH, pemerintah memilih pendekatan *conditional cash transfer* sebagai strategi untuk mendorong keluarga miskin memenuhi kewajiban pendidikan dan kesehatan anak. Dasar hukum pelaksanaan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Proses formulasi kebijakan PKH melibatkan berbagai aktor, antara lain Kementerian Sosial sebagai perumus kebijakan, pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis, dan lembaga keuangan (Bank Himbara) sebagai penyalur bantuan. Formulasi ini tidak hanya berorientasi pada bantuan finansial, tetapi juga pada pemberdayaan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dengan demikian, kebijakan PKH bersifat integratif karena menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

3.2. Model dan Teori Formulasi Kebijakan

1. Model Rasional (Lasswell, 1951):

Model rasional adalah model dalam pembuatan kebijakan yang didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dari berbagai alternatif, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Model ini menganggap bahwa proses pembuatan kebijakan adalah proses analisis yang sistematis dan logis, di mana pemerintah secara rasional memilih kebijakan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Suprayitno et al., 2024)

2. Model Inkremental (Henry 1995):

Model inkrementalisme adalah model dalam pembuatan kebijakan yang menekankan bahwa perubahan kebijakan terjadi secara bertahap dan evolusioner, di mana kebijakan yang ada akan dimodifikasi atau disesuaikan sedikit demi sedikit seiring waktu. Model ini berakar dari pandangan bahwa proses pembuatan kebijakan sering kali kompleks, tidak linier, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang berubah secara bertahap (Suprayitno et al., 2024)

3. Model Campuran (*Mixed Scanning*) (Etzioni, 1967):

Model campuran merupakan pendekatan yang mengintegrasikan unsur-unsur dari model rasional dan model inkremental. Pendekatan ini memanfaatkan analisis komprehensif untuk menangani isu-isu strategis yang bersifat utama, sementara untuk persoalan operasional sehari-hari digunakan pendekatan inkremental yang lebih bersifat bertahap dan adaptif. Tahapan dalam model campuran meliputi beberapa proses, yaitu: (1) analisis skala besar, yang dilakukan terhadap isu-isu strategis dengan pendekatan mendalam dan sistematis sebagaimana dalam model rasional; (2) scanning parsial, yang diterapkan pada

isu-isu operasional dengan analisis terbatas untuk menjaga fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kebijakan; (3) pengambilan keputusan berjenjang, di mana keputusan ditetapkan berdasarkan kombinasi antara hasil analisis menyeluruh dan scanning parsial dengan mempertimbangkan tingkat prioritas serta urgensi isu; dan (4) evaluasi serta penyesuaian, yaitu proses pemantauan dan penyempurnaan kebijakan secara berkala berdasarkan hasil implementasi dan umpan balik yang diperoleh.

Secara konseptual, model ini berupaya menyeimbangkan antara idealisme dan pragmatisme dalam proses perumusan kebijakan publik. Keunggulan utama model campuran terletak pada kemampuannya menangani permasalahan strategis secara komprehensif tanpa mengabaikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan situasional maupun kebutuhan jangka pendek. Namun demikian, efektivitas penerapan model ini sangat bergantung pada tingkat koordinasi antaraktor kebijakan serta kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan analisis yang berbeda secara harmonis (Ridhotuloh et al., 2024).

4. Model *Advocacy Coalition Framework* (Sabatier, 1988):

Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam formulasi kebijakan yang pada dasarnya merupakan hasil dari berbagai interaksi dari aktor-aktor yang kemudian membentuk koalisi berdasarkan kesamaan kepentingan dan cara pandang terhadap kebijakan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, proses ini tidak hanya menjadi domain aktor formal semata namun juga melibatkan banyak aktor non-formal (Ainun Sorraya Abrar, 2024).

5. Model Rasional Komprehensif:

Model ini merupakan model yang paling dikenal dan juga paling luas diterima parakalangan pengkaji kebijakan. Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan sebagai maximum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis (Marwiyah, 2022).

Dalam perumusan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), pendekatan *mixed scanning* paling relevan untuk diaplikasikan. Kebijakan ini tidak disusun secara sepenuhnya rasional karena harus menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, namun juga tidak sepenuhnya inkremental karena didukung oleh analisis empiris tingkat kemiskinan nasional. Pendekatan campuran ini memungkinkan pemerintah menyeimbangkan antara perencanaan jangka panjang di tingkat nasional dan adaptasi jangka pendek di tingkat daerah, seperti yang terjadi di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinita, E., Utoyo, B., & Apandi. (2021). Penyusunan Agenda Kebijakan Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 327–342. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.103>
- Ainun Sorraya Abrar, S. (2024). Analisis Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar. *Jurnal Transformative*, 10(2), 197–197. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2024.010.02.3>
- Iqbal, M. M. (2023). Kemiskinan Struktural dan Mekanisme Survival Tukang Becak di Terminal Bratang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 212–221. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.49795>
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*.
- Mikyal Hardiyati, Hasanah, A. W., & Rohman, N. (2023). Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(2), 89–94. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9759>
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik) (Cetakan Pe, Vol. 1). LeutikaPrio.
- Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI KOTA MALANG (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 64–74.
- Putri, F. Y., Wardah, W., & ... (2022). Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Framing Program Tv Mata Najwa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa ...*, 3(1). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7677%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/7677/4758>
- Ridhotuloh, W., Hidayat, A. R., Oktavio, R. F., Arzaq, N., A, S. Q., Eka, S., & Kurniawan, P. (2024). Model-model Kebijakan Publik: Pendekatan dan Implentasi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 313–319.
- Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(4), 398–415.
- Subarsono. (2022). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) (Cetakan XI). Pustaka Pelajar.
- Suprayitno, D., Selvia, F., Suparyati, A., & Heryani, A. (2024). Buku Ajar Kebijakan Publik. In *UM Jakarta Press* (Issue April). www.buku.sonpedia.com

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Yulizar, F. S. P. (2022). Keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung). Universitas Lampung.